

## Sasar Retail dan Titik Rawan



Sumber gambar : *TribunKaltim.co* Selasa, 23/07/2024

### ➤ Bangun Lahan Parkir Teras Samarinda Rp963 Juta

**MULAI** 1 Agustus semua pengunjung Taman Samarendah harus memarkirkan kendaraan di Museum Samarinda. Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menegaskan bahwa mulai tanggal tersebut, area Taman Samarendah akan menjadi zona bebas parkir. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengatasi masalah Juru Parkir (Jukir) liar yang sering kali mengarahkan pengunjung untuk parkir di area Bundaran Taman Samarendah, meskipun ada rambu larangan parkir yang jelas.

Laila Fatihah, anggota Komisi II DPRD Samarinda menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah ini akan menghilangkan diskriminasi waktu parkir yang selama ini berlaku di Taman Samarendah.

“Jadi tidak ada yang dianaktirikan. Selama ini di sana kan ada rambu jam operasionalnya, jam segini boleh, jam segini tidak boleh. Artinya memang harus disediakan tempat, kalau tidak gitu ya ada Jukir liar. Jadi saya dukung kalau dialihkan parkirnya ke Museum untuk pengunjung Taman Samarendah,” ungkap Laila.

Namun, Laila menambahkan catatan penting terkait dengan kawasan retail di Samarinda. Ia menyoroti adanya Jukir liar di sekitar retail yang sering kali dibiarkan oleh pihak retail, lantaran adanya preman lingkungan setempat.

“Itu juga Dishub harus perhatikan, karena retail kan sudah bayar retribusi yang masuk langsung ke Bapenda. Kalau dipungut lagi, berarti kan *double*. Itu harus jadi perhatian Dishub, jangan cuma mall-mall besar saja, tapi retail juga masih *loss* dari pemantauan,” tambahnya.

Sebelumnya, Dishub mengimbau masyarakat untuk dapat tegas menolak pungutan dari para Jukir liar. Namun menurut Laila, bahwa meminta masyarakat untuk melawan preman adalah hal yang tidak realistis.

Sebagai solusi, ia menyarankan Dishub untuk secara aktif memantau dan menindak titik-titik rawan Jukir liar. Sehingga, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di Kota Samarinda dapat terserap maksimal.

“Dishub itu kalau mau tongkrongin saja. Misal tidak boleh di titik ini, tongkrongin saja selesai itu. Orang kalau sudah lihat baju dinas sudah tidak akan parkir. Sama seperti di kawasan Tepian, Satpol PP nongkrong, tidak bakal ada yang jualan,” tutupnya.  
**(Advertorial/snw)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Sasar Retail dan Titik Rawan, 23/07/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perda Kota Samarinda 5/2015), juru parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas.
2. Diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Perda Kota Samarinda 5/2015 bahwa pengelola dan/atau tenaga/juru parkir dilarang:
  - a. memberlakukan pungutan ganda;
  - b. memungut tarif melebihi ketentuan;
  - c. melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan/atau mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan bermotor atau barang milik konsumen parkir;
  - d. melakukan perbuatan pidana terhadap kendaraan dan/atau barang milik konsumen parkir;
  - e. menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan parkir atau menggunakan trotoar tempat pejalan kaki sebagai tempat pelayanan parkir atau dengan maksud menambah luas tempat pelayanan melebihi batas maksimal yang ditentukan; dan
  - f. mengatur perparkiran yang dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.